

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur fitrah manusia ialah adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, Firman Allah.

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم اباة ل تتقوا
اليها و جعل بينكم سوادا ل تعملوا ات في ذلك
لا ين ل قوم يتفكر (الرؤم : ١٤)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tertarik kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sebenarnya yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir" (Q.S Ar-Rum 21).¹⁾

Jadi Tuhan Yang Maha Esa memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu alami dan sejalan dengan hukum atau sunnah-Nya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

1) Departemen Agama 1989 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, hal 164

dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Didalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagian negara yang berdasarkan Pancasila, diantara sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Disamping itu juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 di sebutkan bahwa : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Aqad nikan diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia.³⁾

Agar suami-istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berhidup, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan hidup yang baik. Oleh sebab itu salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (Cerai Hidup), karena perceraian berarti

²Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya dan PP No. 9 tahun 1975, 1990, Aneka Ilmu, Semarang, hal 1

³Dr. Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Akademika Presindo, Jakarta, hal 114

gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sakinah.

Namun demikian, perselisihan dalam rumah tangga antara suami-istri sering terjadi, kadang-kadang sulit untuk didamaikan yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan ketidak tentraman dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kehidupan rumah tangga tidak harmonis, yang kemudian berakhir dengan perceraian.

Agama Islam membolehkan suami-istri bercerai tetapi hanya dalam keadaan yang sangat memaksa (*Onder exceptionele omstandihgheden*) dan dengan ketentuan setelah dijalankan segala ikhtiar dan usaha, supaya tidak menempuh jalan tersebut. Artinya, perceraian hendaknya dilakukan sebagai tindakan yang berakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan pernikahan antara suami-istri tersebut.

Ketika Islam memperbolehkan perceraian sebagai hal yang meski dilakukan dan jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam sebuah perkawinan, dasarnya tidak lain adalah untuk menjunjung tinggi moralitas dan untuk kemuliaan umat manusia. Ia tidak juga dapat memaksa seseorang untuk melakukan yang tidak adil dan untuk menyakiti pasangan yang tidak disukainya.

Banyak alasan yang diajukan suami istri untuk melakukan perceraian, khususnya bagi orang Islam setelah diberlakukannya kompilasi hukum Islam yang berlaku sejak tahun 1991, dimana alasan-alasan perceraian tidak hanya terbatas

sehagimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974,

selain dilengkapi dengan :

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁾

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud menulis skripsi yang

judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERCERAIAN DENGAN CARA TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman interpretasi terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk mempersempit obyek yang akan diteliti, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki dan untuk menghindari banyaknya kesalahan.

Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan perceraian dengan cara taklik talak di Pengadilan Agama Purwodadi.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁾ ibid, hal 141

1. Bagaimana isi taklik talak secara yuridis ?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan perceraian dengan cara taklik talak di Pengadilan Agama Purwodadi ?
3. Bagaimana kasus taklik talak ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui isi taklik talak secara yuridis.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perceraian dengan cara taklik talak di Pengadilan Agama Purwodadi.
3. Untuk mengetahui kasus taklik talak.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pemikiran pembangunan hukum di Indonesia, khususnya Studi Hukum Perdata Islam.

2. Secara praktis

Mempeluas wawasan berpikir dan pemahaman mendalam bagi peneliti khususnya dan secara umum bagi pembaca atau masyarakat luas yang berkepentingan.

⁴ Ibid, Hal 141

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis dan menekan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁾

2. Spesifikasi penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan digunakan spesifikasi penelitian yang deskriptif yaitu peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama.

3. Metode penentuan sample

Populasi penelitian ini adalah pada pelaksanaan perceraian dengan cara taklik talak di Pengadilan Agama. Adapun pengambilannya dengan metode purposive, artinya sample ditentukan dengan cara taklik talak di Pengadilan Agama Purwodadi.

4. Metode pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang akurat dan obyektif, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan mengadakan penelitian pada sampel yang menjadi obyek penelitian.

Adapun data primer tersebut diperoleh dengan cara :

1. Observasi yaitu mengadakan penelitian langsung pada obyek yang ada hubungannya dengan judul skripsi.
2. Interview yaitu wawancara yang bebas tetapi secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Artinya untuk memperoleh data yang akurat dalam wawancara dengan para responden, materinya dibatasi, disamping itu juga menggunakan panduan wawancara (interview guide) yang telah disusun terlebih dahulu.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi suatu data melalui naskah resmi yang ada.

5. Lokasi penelitian

Penulisan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi.

6. Metode analisis data

Dalam penelitian ini metode analisa yang dipergunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu data-data yang diperoleh disusun secara sistematis

* Sumitro, Rony Hanitjo, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri, Cetakan IV Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 106

kemudian dianalisa secara kuantitatif dengan penafsiran dan uraian-uraian untuk memperoleh kejelasan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memperoleh data yang sistematis dalam penyusunan skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi dalam sub-sub yang sesuai dengan masalah yang akan diambil. Dalam membahas bab-bab yang bersangkutan, secara sistematika skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, pengertian taklik talak, alasan diadakannya taklik talak dan ketentuannya dalam Undang-Undang dan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang isi taklik talak, cara pelaksanaan perceraian dengan cara taklik talak di Pengadilan Agama Purwodadi dan kasus taklik talak di Pengadilan Agama Purwodadi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberi kesimpulan dari skripsi ini, selain ini penulis juga memberikan saran-saran.